



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fitria binti Mukhtar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 028 Dusun Penghijauan Desa Pasar baru Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Maya Novia Ningsih binti Atmaja, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Todak Ujung Rumah No 2 Tengkerang Barat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Hadi Sarosa bin Atmaja, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di RT 028 Dusun Penghijauan Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Yuni Marita binti Atmaja, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT 028 Dusun Penghijauan Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Fitria binti Mukhtar (Pemohon I), berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 16 September

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 86/SK/PAW/2021/PA.TLK tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tlk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Atmaja bin Tubi telah menikah dengan Fitria binti Muchtar pada tanggal 21 Agustus, Tahun 1986 (sesuai kutipan surat Nikah Nomor 166 / 1986 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Maya Novia Ningsih binti Atmaja, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15-11-1987
 - b. Hadi Sarosa bin Atmaja, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar 10-12-1991
 - c. Yuni Martia binti Atmaja tempat tanggal lahir Pasarbaru pangean 25-09-2000
2. Bahwa pada tanggal 27-8-2021 Almarhum Atmaja bin Tubi, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor 388/sket/2021/474 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan telah di makamkan di Dusun Penghijauan;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum, dan Para Pemohon seluruhnya beragama islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para ahli waris yang mustahak dari almarhum Atmaja bin Tubi guna mengurus harta peninggalan dari pewaris. Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas para pemohon memohon kepada ketua pengadilan Agama Taluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Almarhum Atmaja telah meninggal dunia pada tanggal 27-07-2021 dan
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Atmaja adalah :
 - a. Fitri (Istri)
 - b. Maya Novia Ningsih (Anak Perempuan Kandung)
 - c. Hadi Sarosa (Anak Laki-Laki Kandung)
 - d. Yuni Marita (Anak Perempuan Kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon IV hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 16 September 2021, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 86/SK/PAW/2021/PA.TLK tanggal 16 September 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon I dari Fitri menjadi Fitria dan pada posita angka 2 (dua) yang sebelumnya berbunyi “ bahwa pada tanggal 27-8-2021 almarhum Atmaja bin Tubi telah meninggal dunia” menjadi “ bahwa pada tanggal 27-6-2021 almarhum Atmaja bin Tubi telah meninggal dunia”;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria NIK 1409094410690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 24 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Novia Ningsih NIK 1471025511870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 01 Februari 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Sarosa NIK 1409091012910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 24 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Marita NIK 1409096509000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 18 Mei 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 166/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Agustus 1986, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409091008210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 10 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

- 7) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Novianingsih Nomor 21264/JT/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 26 Desember 1987, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
- 8) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadi Sarosa Nomor 475/91/Cpl-1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Desember 1991, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
- 9) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunimarita Nomor 1409-LT-21102020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 29 Oktober 2001, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
- 10) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulia Rahma Putri Nomor 1409-LT-17092012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 September 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
- 11) Fotocopy Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama Atmaja Nomor 1409-KM-10082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 10 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



- 12) Asli Surat Keterangan Nomor B-206/Kua.04.11/8/PW.00/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 10 September 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12);
- 13) Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 475/SKET/SKHK/2021/474.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 12 Agustus 2021 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);
- 14) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/SKET/SKAW/2021/474.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 02 September 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.14);
- 15) Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-0579931-8 atas nama Atmaja yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Pekanbaru, tanggal 27 Juli 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.15);

II. Bukti Saksi :

1. **Suhardi bin M Diah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 021 RW.- Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Atmaja;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Atmaja adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1986;
 - Bahwa selama hidup almarhum Atmaja dipanggil Maja oleh keluarga maupun masyarakat sekitar;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhum Yumisri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Maya Novia Ningsih binti Atmaja, Hadi Sarosa bin Atmaja, Yuni Marita binti Atmaja, dan satu orang lagi anak almarhum bernama Yulia Rahma Putri dan anak tersebut sudah meninggal tahun 2015;
 - Bahwa almarhum Atmaja telah meninggal dunia di rumah sakit Prima Pekanbaru tanggal 27 Juni 2021 disebabkan sakit, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
 - Bahwa selama hidup almarhum Atmaja hanya mempunyai satu orang istri bernama Fitria (Pemohon I);
 - Bahwa almarhum Yumisri hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Atmaja selama hidupnya memiliki tabungan/deposito di Bank Mandiri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penarikan tabungan/deposito di Bank Mandiri;
2. **Agustia bin Mardianto**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.020 RW.-, Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Atmaja;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Atmaja adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1986;
- Bahwa selama hidup almarhum Atmaja dipanggil Maja oleh keluarga maupun masyarakat sekitar;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan almarhum Yumisri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Maya Novia Ningsih binti Atmaja, Hadi Sarosa bin Atmaja, Yuni Marita binti Atmaja, dan satu orang lagi anak almarhum bernama Yulia Rahma Putri dan anak tersebut sudah meninggal tahun 2015;
- Bahwa almarhum Atmaja telah meninggal dunia di rumah sakit Prima Pekanbaru tanggal 27 Juni 2021 disebabkan sakit, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa selama hidup almarhum Atmaja hanya mempunyai satu orang istri bernama Fitria (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Yumisri hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhum Atmaja selama hidupnya memiliki tabungan/deposito di Bank Mandiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penarikan tabungan/deposito di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Atmaja bin Tubi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agustia bin Mardianto dan Suhardi bin M Diah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P4 merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris (Maja bin Tubi) dan Pemohon I (Fitriah binti Muchtar) yang membuktikan bahwa pewaris dan Pemohon I adalah pasangan suami istri sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Fitria) berstatus kepala keluarga, Hadi Sarosa, Yunimarita, dan Yulia Rahma Putri berstatus anak yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah keluarga sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Maya Novianingsih lahir tanggal 15 November 1987, Hadi Sarosa lahir tanggal 10 Desember 1991, Yunimarita lahir 25 September 2000, dan Yulia Rahma Putri lahir tanggal 09 Juli 2012, terbukti bahwa nama-nama tersebut adalah anak dari pasangan Maja dan Fitriah sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Pewaris (Atmaja) yang membuktikan bahwa pewaris meninggal pada tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-206/Kua.04.11/8/PW.00/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang menerangkan bahwa nama yang tertera pada buku nikah nomor

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



166/1986 atas nama Maja bin Tubi dengan Fitriah binti Mukhtar adalah orang yang sama dengan fotokopi kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dengan orang yang bernama Atmaja dan Fitria. Hal ini membuktikan bahwa Maja dan Atmaja adalah orang yang sama, dan antara Fitriah dan Fitria adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 475/SKET/SKHK/2021/474.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Atmaja;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/SKET/SKW/2021/474.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Atmaja;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru nomer rekening 108-00-0579931-8 atas nama Pewaris (Atmaja), yang membuktikan bahwa Pewaris (Atmaja) semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Atmaja bin Tubi dan mengetahui secara pasti tentang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



kematian Almarhum Atmaja bin Tubi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit Prima Pekanbaru, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Atmaja bin Tubi memiliki tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan Almarhum Atmaja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Atmaja bin Tubi telah menikah dengan Pemohon I bernama Fitri binti Mukhtar pada tanggal 21 Agustus 1986 dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Maya Novia Ningsih binti Atmaja (Pemohon II), Hadi Sarosa bin Atmaja (Pemohon III), dan Yuni Marita binti Atmaja (Pemohon IV) dan Yulia Rahma Putri sudah meninggal tahun 2015;
- Bahwa Almarhum Atmaja bin Tubi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum Atmaja bin Tubi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup Almarhum Atmaja bin Tubi hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Atmaja bin Tubi memiliki tabungan/deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru nomor rekening 108-00-0579931-8 Atas nama Atmaja;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan tabungan /deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru nomor rekening 108-00-0579931-8 atas nama Atmaja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Atmaja bin Tubi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Atmaja bin Tubi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Atmaja bin Tubi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, semuanya tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Ahli Waris dari Pewaris ada 4 (empat) orang yaitu:

1. Fitria binti Mukhtar sebagai Istri;
2. Maya Novia Ningsih binti Atmaja sebagai anak kandung;
3. Hadi Sarosa bin Atmaja sebagai anak kandung;
4. Yuni Marita binti Atmaja sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang dipedomani Majelis Hakim sebagai berikut:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



Artinya : " Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Atmaja bin Tubi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan Pewaris berupa uang tabungan /deposito pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru nomor rekening 108-00-0579931-8 Atas nama Atmaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Atmaja bin Tubi pada tanggal 27 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Atmaja bin Tubi adalah:
 - 3.1 Fitria binti Mukhtar sebagai Istri;
 - 3.2 Maya Novia Ningsih binti Atmaja sebagai anak kandung;
 - 3.3 Hadi Sarosa bin Atmaja sebagai anak kandung;
 - 3.4 Yuni Marita binti Atmaja sebagai anak kandung
4. Menetapkan Para Pemohon / Ahli Waris tersebut berhak dan dapat mengurus penarikan uang tabungan/deposito pada Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Nomor Rekening 108-00-0579931-8 atas nama Atmaja;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tik



5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah* oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon IV, diluar hadirnya Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp740.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk



6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Tlk